



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gencar Djarot**;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM- 107/PRG/Euh.2/11/2019 tertanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GENCAR DJAROT, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GENCAR DJAROT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar hasil transkrip rekaman versi *youtube* dan *indigo.online*;

- 4 (empat) lembar screenshot status / unggahan akun facebook Lk. Gencar Djarot;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG J7, Nomor Imei: 352846/07/315611/9, warna hitam;

- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa GENCAR JAROT;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada dasarnya, Terdakwa tidak pernah mempunyai niat sedikit pun untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang secara sengaja untuk membuat nama-nama pihak tertentu ataupun pribadi siapa pun menjadi tercemar, sehingga dapat mengakibatkan malu serta berujung pidana, sesungguhnya, Terdakwa hanya melakukan aktivitas sesuai pekerjaan saya, hal-hal sesuai etika dan prosedur dalam profesi saya selaku pewarta, dalam artian, bahwa semua hal yang saya lansir, telah melalui konfirmasi secara berimbang, sebelum saya sajikan dan saya kabarkan, selain itu Penggunaan kata 'sita' dalam lansir berita saya, juga merupakan hal yang lazim dan lumrah dalam tatanan pemberitaan pada karya-karya modern jurnalistik di era sekarang ini. Kata 'sita' menurut hemat kami, adalah hal umum digunakan oleh khalayak ramai sehari-hari. Kata 'sita' dalam penjudulan yang saya maksud ialah kata 'sita' yang diletakkan pada konteks berita, lebih sebagai kiasan dan bukan dalam artian bahasa formal yang sebenarnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan *a quo*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan *a quo*;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor PDM- 107/PRG/Euh.2/11/2019 tanggal 25 November 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GENCAR DJAROT pada hari pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa GENCAR DJAROT di Jl.Toraranga Kel.Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa pada awalnya terdakwa membuat postingan pada tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita dan terpostingan pada pukul 15.51 Wita di media social facebook di rumah saya di Kel.Loji Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong dengan nama akun Facebook GENCAR DJAROT. Yang mana kemudian bisa dibagikan dan dilihat oleh semua orang yang melihat walaupun tidak berteman dengan akun GENCAR DJAROT tersebut karena setingan privasi dari status tersebut adalah privasi public yang kemudian ditambahkan dengan Link Koran Indigo <http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/>.

□ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dengan menggunakan media elektronik dari akun facebook atas nama GENCAR DJAROT dengan cara menulis atau mengetik di kolom akun facebook miliknya terdakwa dan berisi pencemaran nama baik An. Saksi Dr., Nurlela Harate, M.PH dengan kalimat " TAK MAMPU BAYAR ONGKOS BEROBAT ,RSUD SITA SERTIFIKAT RUMAH PASIEN. "Kami menahan sertifikat rumah ,ponsel dan barang apapun yang memiliki harga senilai ongkos perobatan yang tidak bisa dibayarkan pasien di RSUD Anuntaloo" -Nurlela Harate, Direktur RSUD Anuntaloko- PARIMO-RSUD Anuntaloko Kabupaten parigi Moutong (Parimo) terapkan kebijakan sita barang jika ada pasien tidak mampu bayar ongkos berobat.Direktur RSUD Anuntaloko ,Nurlela Harate mengatakan bakal sita apapun barang senilai "hutang" pasien yang tidak mampu bayar ,termasuk sertifikat rumah dan ponsel.Hal itu juga berlaku bagi orang dalam kategori miskin;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACA SELENGKAPNYA DI:

<http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/>

Inspektorat Jenderal Kemenkes RI".

□ Bahwa terdakwa juga membagikan link lainnya yaitu Link Koranindigo online di facebook pada tanggal 3 januari 2019 sekitar pukul 15.51 dengan judul sebagai berikut :

"INI KATA DIREKTUR RSUD ANUNTALOKO SOAL SITA BARANG PASIEN";

Dan yang kemudian saksi Dr. Nurlela Harate, M.PH mencari tahu lagi dan menemukan selain itu yaitu pada tanggal 3 januari 2019 sekitar pukul 17.18 Terdakwa GENCAR DJAROT membuat status dengan kalimat "mohon maaf, orang miskin dilarang sakit di parigi Mooutong! yang membagikan Link Youtube.com yang mana judul dari Link youtube tersebut ialah : "RSUD ANUNTALOKO SITA BARANG PASIEN MISKIN" dan Terdakwa menggunakan akun facebook GENCAR DJAROT menulis kembali di Postingan status milik saksi Dr. Nurlela Harate, M.PH dengan kalimat sebagai berikut :

"PEJABAT BAGAIMANA INI ,SEDANGKAN MAU MENJAWAB KONFIRMASI SAJA KAGAK BECUS ,MAU BERIKAN KLARIFIKASI SAJA TIDAK FAHAM ATURAN ,MENJAWAB KONFIRMASI SAJA ENDAH... ENDAH...PETANTANG PETENTENG..Dst;

Kemudian Postingan tautan link dari akun facebook GENCAR DJAROT pada tanggal 8 januari 2019 dengan judul sebagai berikut :

"MIRIP LEASING, ANUNTALOKO BAKAL KENA AUDIT KHUSUS...;

□ Bahwa saksi Dr.NURLAELA HARATE ,M.PH pernah dihubungi oleh terdakwa GENCAR DAJAROT melalui via telfon dan saksi meminta agar terdakwa GENCAR DJAROT datang menemui saksi Dr.NURLAELA HARATE ,M.PH secara langsung agar lebih baik penjelasan tentang hal tersebut dan kalimat yang dibuat oleh terdakwa itu tidak benar;

□ Bahwa saksi Dr.NURLAELA HARATE ,M.PH pernah menandatangani aturan tentang jaminan aset untuk pasien yang tidak mampu melakukan pembayaran secara lunas di atur oleh STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL nomor dokumen :36.03.79, yang diterbitkan pada tanggal 01 Mei 2016 selaku Direktur RSUD Anuntaloko Kab.Parimo tentang pembayaran Pasien Tunai;

□ Bahwa terdakwa menulis kalimat tersebut melalui / menggunakan perangkat elektronik berupa Handphone Android dan Komputer (Pc);

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat postingan tersebut semata-mata hanya untuk pemberitaan yang terdakwa lakukan sebagai pers/wartawan online agar dapat menjadi konsumsi umum atau publikasi umum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH;

- Bahwa Saksi merupakan mantan Direktur RS Anuntaloko Parigi yang dilantik pada bulan Maret 2016, namun sekarang Saksi tidak menjabat sebagai direktur di rumah sakit Anuntaloko Parigi karena Saksi sudah mengundurkan diri karena Saksi merasa sangat malu atas kejadian tersebut dan Saksi tidak mau nanti gara-gara Saksi masih di situ nanti masyarakat yang tidak mampu atau yang dikategorikan miskin di Parigi Moutong tidak mau datang berobat di rumah sakit Anuntaloko Parigi karena mengetahui atau melihat postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik Facebook dan media cetak Online koran indigo yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Wilayah kab. Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook Gencar Djarot sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri selaku pribadi dan juga Saksi sebagai direktur RSUD Anuntaloko Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa menulis kalimat di status akun Facebook milik Terdakwa kemudian status tersebut bisa dibagikan oleh semua orang yang melihat walaupun tidak berteman dengan akun milik terdakwa karena setingan privasi dari status tersebut adalah privasi publik yang kemudian terdakwa tambahkan dengan [link](http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang) Indigo [Http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang](http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang)

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien-miskin/ dan pada postingan-postingan di akun Facebook milik terdakwa dimana Terdakwa juga memposting foto-foto Saksi pada status tersebut;

- Bahwa Terdakwa menulis kalimat-kalimat di akun Facebook milik terdakwa yakni dengan kalimat “Tak mampu bayar ongkos berobat, RSUD sita sertifikat rumah pasien”, “Kami menahan sertifikat rumah, ponsel dan barang apa pun yang memiliki harga senilai ongkos perobatan yang tidak bisa dibayarkan pasien di RSUD Anuntaloko” – Nurlela Harate, Direktur RSUD Anuntaloko- Parimo-RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terapkan kebijakan sita barang jika ada pasien tidak mampu bayar ongkos berobat. Direktur RSUD Anuntaloko, Nurlela Harate mengatakan bakal sita apapun barang senilai “hutang” pasien yang tidak mampu bayar, termasuk sertifikat rumah dan ponsel. Hal itu juga berlaku bagi orang dalam kategori miskin. Baca selengkapnya di [Http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/](http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/) Inspektorat Jenderal Kemenkes RI kemudian foto Saksi juga di unggah dalam postingan yang terdapat dalam kalimat tersebut;

- Bahwa selain kalimat tersebut masih ada lagi kalimat yang di unggah terdakwa pada akun Facebook terdakwa tersebut yakni pada tautan *link* Koranindigo *online* di Facebook pada tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 15.51 WITA dengan judul “Ini Kata Direktur RSUD Anuntaloko Soal Sita Barang Pasien” dan pada tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 17.18 WITA terdakwa membuat status dengan kalimat “Mohon maaf, Orang Miskin Dilarang Sakit Di Parigi Moutong!;

- Bahwa Terdakwa juga membagikan *link* Youtube.com yang dimana judul dari *link* Youtube tersebut adalah “RSUD Anuntaloko Sita barang Pasien” dan terdakwa juga berkomentar melalui akun Facebook terdakwa di postingan Saksi dengan kalimat “Pejabat bagaimana Ini, Sedangkan Mau Menjawab Konfirmasi Saja Kagak becus, Mau Berikan Klarifikasi Saja Tidak Faham Aturan, Menjawab Konfirmasi Saja Endah...Endah...Petantang Pententang..Dst.;

- Bahwa selain itu postingan terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019 dengan judul “Mirip Leasing, Anuntaloko Bakal Kena Audit Khusus”, dan ada juga postingan terdakwa pada akun facebook terdakwa tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 14.57 yakni “ada aturan jika ada orang miskin sakit, trus tidak mampu bayar (akhirnya meninggal malah si pasien), trus rumah sakit menahan sertifikat rumah sebagai jaminan? Bahkan kepala

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS nya bilang, bukan Cuma sertifikat rumah, handphone pun RS sita untuk jaminan jika ada pasien miskin tidak mampu bayar ongkos berobat...sekejam itukah negeri ini?";

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun Facebook Gencar Djarot adalah milik Terdakwa karena sebelum terdakwa memposting hal tersebut terdakwa sempat menghubungi Saksi melalui via SMS dan juga telepon yang dimana terdakwa memperkenalkan dirinya adalah Genjar Djarot dan setelah itu terdakwa memposting hasil klarifikasi dari Saksi namun berbeda dengan hasil klarifikasi dengan Saksi via telepon dan Saksi juga berteman dengan akun Facebook milik terdakwa;

- Bahwa isi SMS dari terdakwa pada saat itu yakni "Gencar Djarot dari Koran Indigo, Saksi mau klarifikasi";

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa dapat dari mana foto Saksi tersebut;

- Bahwa adapun kalimat-kalimat yang dibuat oleh Gencar Djarot menggunakan akun Facebook Gencar Djarot tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan terutama tentang Sita Sertifikat Rumah Pasien yang mana pasien yang dimaksudkan tersebut tidak pernah kami lakukan penyitaan Sertifikat Rumah yang ada adalah Surat Penjualan Atas Sebidang Tanah dan yang Saksi ketahui bahwa surat tersebut kami tidak sita yang mana sesuai faktanya surat tersebut hanya digunakan untuk jaminan atas pembiayaan pasien yang belum melunasi biaya pelayanan di rumah sakit dan itupun sudah melalui proses panjang dan kemudian pasien menyerahkan surat penjualan tanah tersebut pada pihak rumah sakit untuk jadi jaminan karena sebelumnya kami sudah meminta pasien untuk lewat jalur BPJS namun sudah beberapa kali di berikan waktu namun pasien tersebut tidak juga bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah peserta BPJS lalu kami pun menganggap pasien tersebut sebagai pasien tunai dan di Perda sudah diatur apabila ada pasien tunai yang tidak membayar maka ada ancaman pidana dan juga denda 3 kali lipat dari biaya yang seharusnya dia bayarkan dan Jaminan tersebut juga sudah diatur di dalam SOP kami di rumah sakit Anuntaloko parigi;

- Bahwa untuk aturan tentang jaminan aset untuk pasien yang tidak mampu melakukan pembayaran secara lunas di atur oleh Standar Prosedur Operasional nomor dokumen :36.03.79, yang diterbitkan pada

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Mei 2016 yang Saksi tandatangani selaku Direktur RSUD Anuntaloko Kab. Parimo tentang pembayaran Pasien Tunai;

- Bahwa beberapa hari setelah itu Saksi pernah mengundang terdakwa untuk datang bertemu dengan Saksi namun terdakwa tidak pernah datang dan alasan terdakwa dia tidak mengetahui alamat Saksi padahal jelas Saksi ada di rumah sakit Anuntaloko Parigi

- Bahwa barang bukti 4 (empat) lembar *screenshot* Saksi kenali, 4 (empat) lembar *screenshot* tersebutlah yang terdakwa unggah pada akun Facebook milik terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyanggah bahwa pada saat Saksi menelefon korban untuk meminta konfirmasi mengenai sita jaminan tersebut namun korban mengatakan besok saja karena masih ada kedukaan dan pada saat itu korban juga mengatakan bahwa benar telah menyita barang pasien sehingga Saksi langsung membuat berita tersebut dan mempostingnya di media sosial Saksi dan lagi pula Saksi telah mendapatkan informasi yang akurat dari keluarga Pasien yang telah meninggal dunia dan tidak bisa bayar ongkos berobat sehingga pihak rumah sakit Anuntaloko melakukan sita terhadap barang milik pasien;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Alfizar S. Farm**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik Facebook dan media cetak Online koran indigo yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Wilayah kab. Parigi Moutong;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook Gencar Djarot sedangkan yang menjadi korbannya adalah Direktur RSUD Anuntaloko Parigi Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.Ph;

- Bahwa saat ini korban sudah tidak menjabat sebagai direktur di rumah sakit Anuntaloko Parigi karena korban telah mengundurkan diri sebagai direktur di rumah sakit Anuntaloko Parigi;

- Bahwa Saksi mengetahui ada kasus ini dari Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.Ph yang menceritakan kepada Saksi dan Saksi juga melihat hal tersebut dari Facebook dan Whatsapp Group;

- Bahwa Terdakwa menulis kalimat-kalimat di akun Facebook milik terdakwa yakni dengan kalimat "Tak mampu bayar ongkos berobat,

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD sita sertifikat rumah pasien”, “Kami menahan sertifikat rumah, ponsel dan barang apa pun yang memiliki harga senilai ongkos perobatan yang tidak bisa dibayarkan pasien di RSUD Anuntaloko” – Nurlela Harate, Direktur RSUD Anuntaloko- Parimo-RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terapkan kebijakan sita barang jika ada pasien tidak mampu bayar ongkos berobat. Direktur RSUD Anuntaloko, Nurlela Harate mengatakan bakal sita apapun barang senilai “hutang” pasien yang tidak mampu bayar, termasuk sertifikat rumah dan ponsel. Hal itu juga berlaku bagi orang dalam kategori miskin. Baca selengkapnya di [Http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/](http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/) Inspektorat Jenderal kemenkes RI kemudian foto Saksi juga di unggah dalam postingan yang terdapat dalam kalimat tersebut;

- Bahwa selain di Facebook, pemilik akun Gencar Djarot juga menulis di salah satu media Koran Online yakni koranindigo, dengan link : <http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/> yang mana di link tersebut mengatakan bahwa pihak RSUD yang dalam hal ini adalah Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.Ph selaku direktur telah melakukan tindakan sita barang milik pasien yang tidak mampu bayar biaya berobat di Rsud Anuntaloko;
- Bahwa Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.Ph pernah menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya pernah dihubungi oleh wartawan dan wartawan tersebut menanyakan tentang kebijakan rumah sakit Anuntaloko Parigi terhadap pasien yang tidak mampu membayar biaya berobat dan saat itu korban meminta Saksi agar menyiapkan data Pernyataan Jaminan Pasien yang masih berhutang atau belum mampu membayar biaya berobat di RSUD Anuntaloko Parigi;
- Bahwa setahu Saksi setelah mendengar rekaman pembicaraan antara terdakwa dan korban yang telah di unggah di Youtube oleh pemilik akun atas nama Terdakwa bahwa di percakapan tersebut Saksi tidak mendengar kalau korban membuat pernyataan tersebut;
- Bahwa pihak rumah sakit tidak pernah memaksa pasien untuk menjaminkan barang miliknya, namun kami dari pihak rumah sakit menyampaikan atau memperlihatkan kepada pasien tersebut beberapa ketentuan termasuk aturan dan sangsi yang termuat di dalam Perda tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada Pasal 27 dan juga Surat Pernyataan Membayar Utang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Anuntaloko Parigi;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari Pasal 27 Perda tersebut yakni 1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. 2. Tindak pidana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran. 3. Denda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan penerimaan negara. Dan kemudian kami juga membuat SOP sebagai bentuk kebijakan RSUD Anuntaloko Parigi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RSUD Anuntaloko Parigi;
- Bahwa kalimat yang telah di unggah oleh terdakwa melalui akun Facebook milik terdakwa dapat dilihat oleh semua orang;
- Bahwa setahu Saksi akibat dari postingan tersebut Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.Ph merasa sangat malu dan merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh terdakwa dan karena itulah korban sampai mengundurkan diri sebagai direktur di rumah sakit Anuntaloko Parigi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut dan 4 (empat) lembar screenshot tersebutlah yang terdakwa unggah pada akun Facebook milik Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hermansyah

- Bahwa yang melakukan mendistribusikan informasi dan atau dokumen yang memiliki muatan pencemaran nama baik tersebut adalah orang yang menggunakan akun Facebook atas nama GENCAR DJAROT sedangkan yang menjadi korbannya adalah Ibu direktur RSUD yaitu Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.Ph selaku pribadi dan sebagai direktur RSUD Anuntaloko Kab. Parigi Moutong serta RSUD Anuntaloko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Wilayah kab. Parigi Moutong;
- Bahwa kalimat-kalimat yang ditulis oleh Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya tersebut itu dengan kalimat seperti berikut: "Tak mampu bayar ongkos berobat, RSUD sita sertifikat rumah pasien" "Kami menahan sertifikat rumah, ponsel dan barang apapun yang memiliki harga senilai ongkos perobatan yang tidak bisa dibayarkan pasien di RSUD Anuntaloo" -Nurlela Harate ,Direktur RSUD Anuntaloko- PARIMO- RSUD Anuntaloko Kabupaten parigi Moutong (Parimo) terapkan kebijakan sita barang jika ada pasien tidak mampu bayar ongkos

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat. Direktur RSUD Anuntaloko, Nurlaela Harate mengatakan bakal sita apapun barang senilai "hutang" pasien yang tidak mampu bayar, termasuk sertifikat rumah dan ponsel. Hal itu juga berlaku bagi orang dalam kategori miskin baca selengkapnya di: <http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/>.

Inspektorat Jenderal Kemenkes RI;

- Bahwa Saksi mengetahui status serta postingan tersebut awalnya dari hasil *screenshot* yang dikirim oleh ibu direktur RSUD Anuntaloko di grup WhatsApp tentang status dan postingan tersebut sehingga pada saat itu Saksi langsung membuka facebook dan mencari akun facebook a.n GENCAR DJAROT;

- Bahwa Saksi ketahui selain kalimat tersebut di atas kalimat yang Saksi rasa mengandung pencemaran nama baik terhadap Dr. NURLAELA HARATE selaku pribadi dan sebagai direktur RSUD Anuntaloko Kab. Parigi Moutong serta RSUD ANUNTALOKO yaitu postingan yang dibagikan oleh akun Facebook GENCAR DJAROT pada tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 17.18 yaitu dengan kalimat INI "kata direktur RSUD Anuntaloko soal sita barang pasien", yang mana kalimat Kemudian postingan pada tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 19.37 yaitu: Akun GENCAR DJAROT membuat status dengan kalimat "mohon maaf, orang miskin dilarang sakit di parigi Mooutong! Dengan membagikan Link Youtube.com yang mana judul dari Link youtube tersebut ialah : "rsud anuntaloko sita barang pasien miskin" dan juga pada tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 11.13 yang mana dalam kalimat tersebut tertulis yang garis besarnya menurut Saksi sangat tidak sesuai dengan fakta dilapangan yaitu "siapa yang punya keluarga, teman, kenalan yang barangnya masih disita pihak RSUD Anuntaloko";

- Bahwa setelah Saksi melihat postingan tersebut Saksi langsung membuka link youtube tersebut yang mana saat Saksi membuka youtube tersebut Saksi hanya mendengar rekaman percakapan via telepon antara orang yang menelepon dengan ibu direktur RSUD Anuntaloko yaitu dr. NURLAELA HARATE yang mana isi dari percakapan tersebut yaitu Saksi mendengar orang yang menelepon tersebut menanyakan masalah Jaminan sertifikat rumah dari pasien yang ada di Desa Pelawa sehingga ibu direktur RSUD Anuntaloko menjawab memang ada masalah jaminan untuk pasien yang tidak mampu membayar, sehingga menurut Saksi dalam percakapan tersebut yang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tujuannya untuk menkonfirmasi kepada ibu Direktur RSUD Anuntaloko tidak ada kata sita sertifikat atau barang yang ada hanya jaminan sehingga berbalik dengan pemberitaan yang dimuat di media cetak online indigo dan status yang dibuat oleh akun facebook Gencar Djarot;

- Bahwa unggahan Terdakwa dalam akun Facebooknya tersebut selain ditujukan kepada ibu direktur RSUD Anuntaloko dan pihak RSUD Anuntaloko juga untuk ditujukan kepada masyarakat umum yang membaca postingan tersebut karena diunggah di media sosial Facebook dan bisa diakses oleh orang lain yang berteman dengan akun Facebook Gencar Djarot maupun yang tidak berteman yang digunakan oleh akun Facebook Gencar Djarot;

- Bahwa menurut Saksi kalimat-kalimat yang dibuat oleh Lk.GENCAR DJAROT menggunakan akun facebook GENCAR DJAROT tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan terutama tentang SITA SERTIFIKAT RUMAH PASIEN yang mana pasien yang dimaksudkan tersebut tidak pernah kami lakukan penyitaan Sertifikat Rumah yang ada adalah Surat Pembelian atas Sebidang Tanah dan yang Saksi ketahui bahwa surat tersebut kami tidak sita yang mana sesuai faktanya surat tersebut hanya digunakan untuk jaminan atas pembiayaan pasien yang belum melunasi biaya pelayanan di rumah sakit;

- Bahwa tentang kalimat "RSUD ANUNTALOKO SITA BARANG PASIEN MISKIN" yang mana kalimat tersebut tidak sesuai fakta yang ada dilapangan karena untuk pasien yang miskin menggunakan Surat keterangan Tidak Mampu/ miskin itu sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.parigi Moutong dan yang Saksi ketahi bahwa kami selaku pihak RSUD tidak bisa menentukan kategori pasien yang mampu atau tidak mampu karena sesuai peraturan pemerintah daerah bahwa yang menentukan seseorang masuk dalam kategori mampu/tidak mampu itu dari pihak pemerintah setempat dalam hal ini Desa/Kelurahan yang kemudian didaftarkan di Dinas Sosial selanjutnya Dinas Sosial akan melanjutkan lagi untuk di daftar ke kategori mampu/tidak mampu ke BPJS daerah sehingga bisa dilakukan jaminan kesehatan berdasarkan data dan jaminan dari pihak BPJS. Kemudian jika ada pasien yang tidak terdaftar maka kami dari pihak RSUD memberikan kebijakan selama 3x24 Jam untuk mengurus jaminan kesehatannya untuk diberlakukan selama perawatan di rumah sakit;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk aturan tentang jaminan aset untuk pasien yang tidak mampu melakukan pembayaran secara lunas dan tidak bisa menunjukkan jaminan kesehatannya dalam hal ini BPJS di atur oleh Standar Prosedur Operasional nomor dokumen :36.03.79, yang diterbitkan pada tanggal 01 Mei 2016 yang Saksi tandatangani selaku Direktur RSUD Anuntaloko Kab.Parimo tentang pembayaran Pasien Tunai yang berdasar dari dua aturan yaitu : Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD dan Peraturan Daerah Kab.Parigi Moutong Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut dan 4 (empat) lembar *screenshot* tersebutlah yang terdakwa unggah pada akun Facebook milik terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa sebagian keterangan saksi tidak benar yang mana pada saat Terdakwa menelefon korban pada saat itu korban mengatakan bahwa benar telah melakukan sita terhadap barang pasien yang tidak mampu bayar uang berobat;

Bahwa terhadap sanggahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Adrianti Batewa A.md Far**

- Bahwa yang melakukan mendistribusikan informasi dan atau dokumen yang memiliki muatan pencemaran nama baik tersebut adalah orang yang menggunakan akun Facebook atas nama GENCAR DJAROT sedangkan yang menjadi korbannya adalah Ibu direktur RSUD yaitu Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.Ph selaku pribadi dan sebagai direktur RSUD Anuntaloko Kab. Parigi Moutong serta RSUD Anuntaloko;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Wilayah kab. Parigi Moutong;

- Bahwa kalimat-kalimat yang ditulis oleh Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya tersebut itu dengan kalimat seperti berikut: "Tak mampu bayar ongkos berobat, RSUD sita sertifikat rumah pasien" "Kami menahan sertifikat rumah, ponsel dan barang apapun yang memiliki harga senilai ongkos perobatan yang tidak bisa dibayarkan pasien di RSUD Anuntaloo" -Nurlaela Harate, Direktur RSUD Anuntaloko- PARIMO- RSUD Anuntaloko Kabupaten parigi Moutong (Parimo) terapkan kebijakan sita barang jika ada pasien tidak mampu bayar ongkos

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat. Direktur RSUD Anuntaloko, Nurlela Harate mengatakan bakal sita apapun barang senilai “hutang” pasien yang tidak mampu bayar, termasuk sertifikat rumah dan ponsel. Hal itu juga berlaku bagi orang dalam kategori miskin baca selengkapnya di: <http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/>.

Inspektorat Jenderal Kemenkes RI;

- Bahwa Saksi mengetahui status serta postingan tersebut awalnya dari hasil *screenshot* yang dikirim oleh ibu direktur RSUD Anuntaloko di grup WhatsApp tentang status dan postingan tersebut sehingga pada saat itu Saksi langsung membuka Facebook dan mencari akun Facebook a.n GENCAR DJAROT;

- Bahwa Saksi ketahui selain kalimat tersebut di atas kalimat yang Saksi rasa mengandung pencemaran nama baik terhadap Dr. NURLAELA HARATE selaku pribadi dan sebagai direktur RSUD Anuntaloko Kab. Parigi Moutong serta RSUD ANUNTALOKO yaitu postingan yang dibagikan oleh akun Facebook GENCAR DJAROT pada tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 17.18 yaitu dengan kalimat INI “kata direktur RSUD Anuntaloko soal sita barang pasien”, yang mana kalimat Kemudian postingan pada tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 19.37 yaitu: Akun GENCAR DJAROT membuat status dengan kalimat “mohon maaf, orang miskin dilarang sakit di parigi Mooutong! Dengan membagikan Link Youtube.com yang mana judul dari Link youtube tersebut ialah : “rsud anuntaloko sita barang pasien miskin” dan juga pada tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 11.13 yang mana dalam kalimat tersebut tertulis yang garis besarnya menurut Saksi sangat tidak sesuai dengan fakta dilapangan yaitu “siapa yang punya keluarga, teman, kenalan yang barangnya masih disita pihak RSUD Anuntaloko”;

- Bahwa setelah Saksi melihat postingan tersebut Saksi langsung membuka link youtube tersebut yang mana saat Saksi membuka youtube tersebut Saksi hanya mendengar rekaman percakapan via telepon antara orang yang menelepon dengan ibu direktur RSUD Anuntaloko yaitu dr. NURLAELA HARATE yang mana isi dari percakapan tersebut yaitu Saksi mendengar orang yang menelepon tersebut menanyakan masalah Jaminan sertifikat rumah dari pasien yang ada di Desa Pelawa sehingga ibu direktur RSUD Anuntaloko menjawab memang ada masalah jaminan untuk pasien yang tidak mampu membayar, sehingga menurut Saksi dalam percakapan tersebut yang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg



mana tujuannya untuk menkonfirmasi kepada ibu Direktur RSUD Anuntaloko tidak ada kata sita sertifikat atau barang yang ada hanya jaminan sehingga berbalik dengan pemberitaan yang dimuat di media cetak online indigo dan status yang dibuat oleh akun facebook Gencar Djarot;

- Bahwa unggahan Terdakwa dalam akun Facebooknya tersebut selain ditujukan kepada ibu direktur RSUD Anuntaloko dan pihak RSUD Anuntaloko juga untuk ditujukan kepada masyarakat umum yang membaca postingan tersebut karena diunggah di media sosial Facebook dan bisa diakses oleh orang lain yang berteman dengan akun Facebook Gencar Djarot maupun yang tidak berteman yang digunakan oleh akun Facebook Gencar Djarot;

- Bahwa menurut Saksi kalimat-kalimat yang dibuat oleh Lk.GENCAR DJAROT menggunakan akun facebook GENCAR DJAROT tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan terutama tentang SITA SERTIFIKAT RUMAH PASIEN yang mana pasien yang dimaksudkan tersebut tidak pernah kami lakukan penyitaan Sertifikat Rumah yang ada adalah Surat Pembelian atas Sebidang Tanah dan yang Saksi ketahui bahwa surat tersebut kami tidak sita yang mana sesuai faktanya surat tersebut hanya digunakan untuk jaminan atas pembiayaan pasien yang belum melunasi biaya pelayanan di rumah sakit;

- Bahwa tentang kalimat "RSUD ANUNTALOKO SITA BARANG PASIEN MISKIN" yang mana kalimat tersebut tidak sesuai fakta yang ada dilapangan karena untuk pasien yang miskin menggunakan Surat keterangan Tidak Mampu/ miskin itu sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.parigi Moutong dan yang Saksi ketahui bahwa kami selaku pihak RSUD tidak bisa menentukan kategori pasien yang mampu atau tidak mampu karena sesuai peraturan pemerintah daerah bahwa yang menentukan seseorang masuk dalam kategori mampu/tidak mampu itu dari pihak pemerintah setempat dalam hal ini Desa/Kelurahan yang kemudian didaftarkan di Dinas Sosial selanjutnya Dinas Sosial akan melanjutkan lagi untuk di daftar ke kategori mampu/tidak mampu ke BPJS daerah sehingga bisa dilakukan jaminan kesehatan berdasarkan data dan jaminan dari pihak BPJS. Kemudian jika ada pasien yang tidak terdaftar maka kami dari pihak RSUD memberikan kebijakan selama 3x24 Jam untuk mengurus jaminan kesehatannya untuk diberlakukan selama perawatan di rumah sakit;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk aturan tentang jaminan aset untuk pasien yang tidak mampu melakukan pembayaran secara lunas dan tidak bisa menunjukkan jaminan kesehatannya dalam hal ini BPJS di atur oleh Standar Prosedur Operasional nomor dokumen :36.03.79, yang diterbitkan pada tanggal 01 Mei 2016 yang Saksi tandatangani selaku Direktur RSUD Anuntaloko Kab.Parimo tentang pembayaran Pasien Tunai yang berdasar dari dua aturan yaitu : Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD dan Peraturan Daerah Kab.Parigi Moutong Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut dan 4 (empat) lembar *screenshot* tersebutlah yang terdakwa unggah pada akun Facebook milik terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa sebagian keterangan saksi tidak benar yang mana pada saat Terdakwa menelefon korban pada saat itu korban mengatakan bahwa benar telah melakukan sita terhadap barang pasien yang tidak mampu bayar uang berobat;

Bahwa terhadap sanggahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Ahli di persidangan yang bernama Andi Chandra Pannyiwi, T.ST yang memberikan keahliannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli sekarang ini sebagai kepala seksi pengelolaan media komunikasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palu dengan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah menangani berita dan informasi daerah Pemerintah Kota Palu (*software*). Dan Ahli juga mempunyai Surat Penunjukan berupa Surat tugas dari Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kota Palu;
- Bahwa sesuai dengan UU RI No.11 tahun 2008, Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mampu memahaminya. Dan sesuai dengan UU RI No.11 tahun 2008, Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, Transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Sistem Elektronik : berdasarkan dengan UU RI No.11 tahun 2008, Pasal 1 angka 4 dijelaskan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik, Contoh mengirimkan SMS (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) melalui Sistem Elektronik (Perangkat Elektronik seperti Handphone, Komputer, Jaringan Telekomunikasi Internet);
- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor *handphone* ke satu nomor *handphone* lain (satu penerima), sedangkan mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam sosial networking / sosial media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor *handphone* ke beberapa nomor *Handphone* lain;
- Bahwa Menurut UU ITE yang dimaksud tanpa hak artinya bahwa si pengirim (pembuat) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebelum mentransmisikan, mendistribusikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah mengetahui dan menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Bahwa si pengirim (pembuat) menyadari perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi yang diberikan pada saat menelpon dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap Sah dalam perkara ini karena sesuai pasal 5 UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, hasil cetaknya (print out) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, hasil cetaknya dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem elektronik sesuai dengan UU RI No. 11 tahun 2008. Sedangkan pada pasal 6 dijelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- Bahwa Ahli telah memberikan keahliannya yang diminta oleh Penyidik Polres Parigi Moutong sebagai Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli pernah melihat screenshot yang ada pada barang bukti perkara ini pada saat penyidik dari Polres Parigi Moutong meminta Ahli untuk menjadi Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa setelah Ahli perhatikan dan cermati ke 3 (tiga) screenshot tersebut dapat Ahli jelaskan bahwa postingan tersebut semua masuk dalam kategori postingan status akun/dinding media sosial facebook namun memiliki perbedaan yaitu. Screenshot nomor 1 yaitu merupakan postingan foto /unggah foto yang melampirkan kalimat beserta link yang jika di klik atau dibuka akan terbuka menuju ke halaman website atau link tersebut.
- Bahwa screenshot nomor 2 merupakan postingan status yang langsung memuat halaman link website yang jika diklik atau dipilih maka secara otomatis langsung memuat halaman website tersebut.
- Bahwa screenshot nomor 3 merupakan postingan status yang langsung memuat halaman link website konten video youtube yang jika diklik atau dipilih maka secara otomatis langsung memuat halaman website Youtube tersebut;
- Bahwa adapun Postingan / dinding beranda atau status yang tercantum dalam Screenshot tersebut adalah merupakan hasil dari Aplikasi Facebook yang berada di Handphone yang mana Handphone tersebut adalah media elektronik;
- Bahwa unggahan postingan pada social facebook tersebut adalah merupakan salah satu yang dikategorikan sebagai mendistribusikan yang mana pengertian dari mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik, contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam sosial networking / sosial media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain;

- Bahwa adapun postingan tersebut dapat diakses yang mana pengertian dari dapat diaksesnya adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan/atau mendistribusikan sehingga membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain/publik;
- Bahwa *screenshot* tersebut merupakan postingan melalui media sosial Facebook dapat dikategorikan sebagai media yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa hasil *screenshot* / tangkapan layar postingan hanya merupakan duplikasi/salinan dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dengan berdasar kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 bahwa "Hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada saat Pledoi atau Pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini membacakan keterangan dari Ahli Pidana atas nama Dr. Benny Diktus Yusman, S.H., M.H., yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan Berkas Perkara Polres Moutong Nomor: BP/40/VII/2019/Reskrim dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan oleh Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini membacakan keterangan dari Ahli Bahasa atas nama dan keterangan Ahli Bahasa atas nama M. Asri, B., S.Pd., M.Pd yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang bahasa Indonesia sesuai dengan latar belakang keilmuan Ahli. Selain itu, Ahli juga

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memiliki sertifikat Penyuluh, tanda lulus Penataran Penyuluhan dan Praktik Pendampingan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan profesi Ahli sebagai penyuluh bahasa Indonesia. Yang menjadi dasar hukum Ahli dalam memberikan keterangan sebagai AHLI BAHASA adalah berdasarkan surat permohonan permintaan keterangan AHLI dari Polres Parigi Moutong pada bulan Desember 2018, serta Surat Tugas dari Kepala Balai Bahasa Sulawesi Tengah bulan Desember 2018;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Jabatan Ahli sebagai Peneliti Muda memiliki tupoksi meneliti atau mengkaji bahasa daerah, terutama bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tengah, dan bahasa Indonesia. Sebagai Penyuluh Bahasa Indonesia, Ahli memiliki tupoksi menyuluh atau menyosialisasikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, baik di kalangan pejabat, pendidik, pemelajar/mahasiswa, masyarakat umum, dan TNI/Polri. selain itu, Ahli juga memiliki tupoksi sebagai KOORDINATOR AHLI BAHASA INDONESIA di kepolisian dan pendamping ahli bahasa di beberapa instansi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli sudah sering kali dimintai keterangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia dalam beberapa kasus, yaitu dari Polda Sulteng, Polres Kota Palu, Polres Sigi, Polres Tojo Una-Una, Polres Buol, Polres Tolitoli, Polres Banggai, Polres Banggai Laut, Polres Donggala, Polsek Palu selatan, Panwaslu Kab. Parigi Moutong, dll;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang bahasa Indonesia sesuai dengan latar belakang keilmuan Ahli. Selain itu, Ahli juga sudah memiliki sertifikat Penyuluh, tanda lulus Penataran Penyuluhan dan Bimtek Linguistik Forensik (Ahli Bahasa) dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan profesi Ahli sebagai penyuluh dan Ahli bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dapat Ahli jelaskan ya, Ahli sudah membaca dan memahami isi uraian atau kronologis dan apa yang Ahli lihat telah sesuai dengan kronologis yang Ahli baca dan terima;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi ke empat tahun 2008, Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa menjelaskan: bahwa Pencemaran Nama Baik, Pencemaran adalah berasal dari kata Cemar yang berarti 1. Kotor, 2. Keji, cabul, mesum 3. Buruk tentang nama baik atau tercela. Pen. Ce .mar. an. adalah cara, proses perbuatan mencemarkan;
- Nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baik adalah elok atau patut;
- Penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan adapun kata seperti memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki; menistakan).
- Bahwa secara umum pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sita bermakna:(1) tuntutan pengadilan; (2) perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dsb); pembeslahan;
- Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata menyita (1) mengambil, merampas, dan menahan barang, dilakukan oleh alat negara (polisi dsb) sesuai dengan putusan hakim; membeslah: (2) mengambil; merampas.
- Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penyitaan (1) proses, cara, perbuatan menyita; pembeslahan; (2) pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Jamin, menjamin bermakna: (1) menanggung (tentan keselamatan, ketulenan, kebenaran dr orang, barang, harta benda, dsb): (2) berjanji akan memenuhi kewajiban (membayar utang dsb) orang lain yg membuat perjanjian apabila perjanjian itu tidak ditepati, (3) menyediakan kebutuhan hidup-----
- Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata jaminan bermakna: (1) tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan: (2) biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli untuk jangka waktu tertentu; garansi (3) janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tsb tidak dipenuhi.-----
- Bahwa Secara umum kata dijaminakan berarti menjadikan jaminan. Misalnya: Sertifikat rumah ibu itu dijaminakan untuk biaya berobat anaknya. Kalimat pasif.-
- Bahwa Secara umum kata menjaminkan juga bermakna menjadikan jaminan. Misalnya: Ibu itu menjaminkan sertifikat tanahnya untuk biaya berobat anaknya. Kalimat aktif.----- Secara umum kata dijaminakan dan menjaminkan mempunyai makna yang sama, yaitu kedua

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg



kata tersebut bermakna menjadikan sesuatu menjadi sebuah jaminan. Bedanya, kata dijaminakan bermakna pasif dan menjaminakan bermakna aktif.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa teks atau bahasa yang ditulis di media sosial facebook oleh Sdra. GENCAR DJAROT tersebut merupakan hal yang kurang etis dalam berkomunikasi.
- Bahwa Setelah Ahli mencermati teks atau bahasa yang ditulis di media sosial facebook oleh Sdra. GENCAR DJAROT, terdapat beberapa fakta bahasa yang berkaitan atau penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, seperti diuraikan berikut:
 - Bahwa RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terapkan kebijakan sita barang jika ada pasien tidak mampu bayar ongkos. Direktur BLUD-RSUD Anuntaloko, Nurlela Harate mengatakan bakal sita apapun barang senilai "hutang" pasien yang tidak mampu dibayar, termasuk sertifikat rumah dan ponsel. Hal itu juga berlaku bagi orang dalam kategori miskin;
 - Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kebijakan bermakna: (1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sbg garis pedoman untuk manajemen di usaha mencapai sasaran; garis haluan;
 - Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sita bermakna: (1) tuntutan pengadilan; (2) perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dsb); pembeslahan;
 - Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata menyita (1) mengambil, merampas, dan menahan barang, dilakukan oleh alat negara (polisi dsb) sesuai dengan putusan hakim; membeslah: (2) mengambil; merampas;
 - Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pasien orang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit);
 - Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ongkos (1) biaya; (2) belanja, (3) upah; bayaran;
 - Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata miskin bermakna: tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata utang (1) uang yg dipinjam dari orang lain: (2) kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima;

- Bahwa Berdasarkan makna KBBI tersebut: teks pada poin (A) dapat dimaknai bahwa:

- Bahwa Sdra. GENCAR DJAROT menyatakan atau menuduh bahwa Sdri. NURLELA HARATE, selaku Direktur RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) membuat pernyataan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen RSUD Anuntaloko agar mengambil, merampas, dan menahan barang orang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit) yang tidak mampu melunasi biaya, upah; bayaran perawatan di RSUD Anuntaloko;

- Bahwa Selanjutnya, Sdra. GENCAR DJAROT menyatakan atau menuduh bahwa Sdri. NURLELA HARATE, selaku Direktur RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) membuat garis pedoman manajemen RSUD Anuntaloko akan mengambil, merampas, dan menahan barang (sertifikat, ponsel) senilai kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima oleh orang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit) termasuk bagi orang/masyarakat tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah);

- Bahwa terkait "Tak Mampu Bayar Ongkos Berobat, Rumah Sakit Sita Sertifikat Rumah Pasien Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sita bermakna:(1) tuntutan pengadilan; (2) perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dsb); pembeslahan;

- Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata menyita (1) mengambil, merampas, dan menahan barang, dilakukan oleh alat negara (polisi dsb) sesuai dengan putusan hakim; membeslah: (2) mengambil; merampas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sertifikat bermakna: tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian;

- Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pasien orang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit);

- Bahwa Berdasarkan makna KBBI tersebut: teks pada poin (B) dapat dimaknai bahwa:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra. GENCAR DJAROT menyatakan atau menuduh bahwa kebijakan atau garis pedoman manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko adalah mengambil, merampas, dan menahan surat bukti kepemilikan tanah/rumah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi orang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit) yang tidak mampu bayar upah; bayaran;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa Mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya berdasarkan makna semantis dan makna KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dapat disimpulkan bahwa teks atau bahasa yang ditulis di media sosial Facebook oleh Sdra. GENCAR DJAROT yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 15.51 wita, bertempat wilayah Kab. Parigi Moutong mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pada Sdri. dr.NURLELA HARATE,M.Ph. selaku Direktur RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan Dr. Nurlaela Harate, M.PH yang kemudian Terdakwa serahkan di persidangan dalam bentuk *Flashdisk* dan selanjutnya terlampir di dalam Berkas Perkara dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan oleh Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan menjadi terdakwa di dalam persidangan ini terkait postingan Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Terdakwa atas nama GENCAR DJAROT yang merupakan fanpage (halaman) dari media cetak online dan media cetak online Koran indigo.online yang membuat Dr. Nurlaela Harate, M.PH merasa tercemarkan nama baiknya;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut pada tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WITA dan terpostingan pada pukul 15.51 Wita di media social facebook di rumah Terdakwa di Kel.Loji Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa Adapun Terdakwa memposting di akun media social facebook Terdakwa yakni kalimat-kalimat “Tak mampu bayar ongkos berobat, Rsud Sita Sertifikat Rumah Pasien”; “Kami menahan sertifikat rumah, ponsel dan barang apapun yang memiliki harga senilai ongkos perobatan yang tidak

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibayarkan pasien di RSUD Anuntaloo"-Nurlela Harate ,Direktur RSUD Anuntaloko-Parimo-Rsud Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terapkan kebijakan sita barang jika ada pasien tidak mampu bayar ongkos berobat.Direktur RSUD Anuntaloko, Nurlela Harate mengatakan bakal sita apapun barang senilai "hutang" pasien yang tidak mampu bayar ,termasuk sertifikat rumah dan ponsel.Hal itu juga berlaku bagi orang dalam kategori miskin Baca Selengkapnya Di: <http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/>.Inspektorat Jenderal Kemenkes RI;

- Bahwa selain postingan tersebut, Terdakwa menggunakan *share link* berita indigo.online postingan Terdakwa yang menggunakan akun Facebook milik Terdakwa atas nama GENCAR DJAROT yaitu sebelum Terdakwa memposting kalimat dari share link berita atau dari redaksi berita online yaitu postingan status yang Terdakwa tulis yaitu kalimat "Apa ada aturan jika ada orang miskin sakit, trus tidak mampu bayar (akhirnya meninggal malah si pasien), trus rumah sakit menahan sertifikat rumah sebagai jaminan ? bahkan kepala RS nya bilang, bukan cuma sertifikat rumah, Handphone pun RS sita untuk jaminan jika ada pasien miskin tdk mampu bayar ongkos berobat...sekejam itukah negeri ini?;
- Bahwa status postingan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang banyak karena diunggah di media sosial Facebook dan bisa diakses oleh orang lain yang berteman dengan akun Facebook Terdakwa maupun yang tidak berteman dengan akun Terdakwa. karena setingan privasi dari status tersebut adalah privasi public yang kemudian ditambahkan dengan Link Koran Indigo <http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/>;
- Bahwa sebelum berita tersebut Terdakwa muat di Koran online Terdakwa, Terdakwa telah mengklarifikasi Direktur RSUD Anuntaloko Parigi yakni Dr. Nurlaela Harate, M.PH dengan cara menghubungi Via telepon dan sempat Terdakwa rekam dengan menggunakan *Handphone* Terdakwa dimana Terdakwa menanyakan kepada Dr. Nurlaela Harate, M.PH mengenai berita atau informasi yang Terdakwa dengar sebelumnya dari keluarga Pasien yang kurang mampu telah disita barangnya oleh pihak Rumah Sakit karena tidak mampu bayar biaya berobat seperti di dalam rekaman pembicaraan Terdakwa yang Terdakwa jadikan alat bukti di persidangan yang telah Terdakwa serahkan pada Majelis Hakim;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wartawan/Pers media Online;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat postingan tersebut semata-mata hanya untuk pemberitaan yang Terdakwa lakukan sebagai pers/wartawan online agar dapat menjadi konsumsi umum atau publikasi umum;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelefon Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH pada saat itu Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya di kantor, namun Terdakwa tidak pernah datang ke kantornya karena menurut kode etik kami, kami tidak perlu lagi klarifikasi karena kami sudah mendapatkan informasi yang akurat dari keluarga pasien yang telah di sita barangnya oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa adapun Terdakwa memuat berita dengan judul kata "Sita" karena menurut kami sebagai Pers bahwa kata "sita" itu tidak melanggar kode etik kami dan bukan hanya Koran Terdakwa saja yang memuat berita tersebut dengan menggunakan kata "sita" dan ada beberapa media lain yang memuat berita tersebut dengan judul "sita" akan tetapi hanya Terdakwa saja yang dilaporkan oleh Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH;
- Bahwa unggahan menggunakan akun Gencar Djarot sudah dikomentari dan disukai oleh teman akun Facebook lainnya dan yang Terdakwa ketahui juga bahwa privasi postingan tersebut adalah privasi Publik (dapat dilihat siapa saja yang menggunakan Facebook);
- Bahwa Terdakwa dalam memosting status di Facebook Terdakwa, Terdakwa menggunakan perangkat elektronik berupa Handphone Android dan Komputer;
- Bahwa benar 4 (empat) lembar *screenshoot* tersebut adalah postingan Terdakwa pada media sosial Facebook milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar hasil transkrip rekaman versi *youtube* dan *indigo.online*;
- 4 (empat) lembar tangkap layar (*screenshot*) status / unggahan akun Facebook Lk. Gencar Djarot;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG J7, Nomor Imei: 352846/07/315611/9, warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Saksi-saksi, dan Terdakwa membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara *a quo*;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 3 Januari 2019 pada pukul 14.57 WITA, Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya yang bernama Gencar Djarot mengunggah status (posting) pada akunnya dengan kalimat: “Apa ada aturan jika ada orang miskin sakit, trus tidak mampu bayar (akhirnya meninggal malah si pasien), trus rumah sakit menahan sertifikat rumah sebagai jaminan? Bahkan kepala RS nya bilang, bukan cuma sertifikat rumah, Handphone pun RS sita untuk jaminan jika ada pasien miskin tdk mampu bayar ongkos berobat...sekejam itukah negeri ini?”; (Bukti BAP);
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 15.51 WITA, Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya yang bernama Gencar Djarot mengunggah status (posting) pada akunnya dengan kalimat:
“TAK MAMPU BAYAR ONGKOS BEROBAT, RSUD SITA SERTIFIKAT RUMAH PASIEN
Kami menahan sertifikat rumah, ponsel dan barang apa pun yang memiliki harga senilai ongkos perobatan yang tidak bisa dibayarkan pasien di RSUD Anuntaloko”
-Nurlaela Harate, Direktur RSUD Anuntaloko-
Parimo- RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terapkan kebijakan sita barang jika ada pasien tidak mampu bayar ongkos berobat. Direktur RSUD Anuntaloko, Nurlaela Harate mengatakan bakal sita apapun barang senilai “hutang” pasien yang tidak mampu bayar, termasuk sertifikat rumah dan ponsel. Hal itu juga berlaku bagi orang dalam kategori miskin. BACA SELENGKAPNYA DI:
<http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/>
Inspektorat Jenderal Kemenkes RI
(foto Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH)”;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 17.18 WITA, Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya yang bernama Gencar Djarot mengunggah status (posting) pada akunnya dengan *attachment* berita pada laman pada KORANINDGO.ONLINE dimana dalam postingan tersebut terlihat ada foto dari Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH, dengan tulisan pada bawah foto “INI KATA DIREKTUR RSUD ANUNTALOKO SOAL SITA BARANG PASIEN”;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 19.37 WITA, Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya yang bernama Gencar Djarot mengunggah status (posting) pada akunnya dengan kalimat: "Mohon maaf, orang miskin dilarang sakit di Parigi Moutong!", dengan memberikan *attachment* laman Youtube.com dengan judul "RSUD ANUNTALOKO SITA SERTIFIKAT RUMAH PASIEN";
- Bahwa sebelum mengunggah status Terdakwa pada akunnya tersebut, Terdakwa sempat menghubungi Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH melalui via SMS dan juga telepon dimana Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Genjar Djarot dan setelah itu Terdakwa memposting hasil klarifikasi dari Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH, namun ternyata menurut Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH hasil klarifikasi dengan yang diposting pada akun Facebook Terdakwa berbeda dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH via telepon;
- Bahwa terhadap unggahan status dari Terdakwa tersebut di atas, menyertakan (*attachment*) *link* berita dari laman "koranindigo.online" dan laman / *link* Youtube hasil percakapan melalui telepon antara Terdakwa dengan Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH, terhadap hal tersebut Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH., merasa sangat malu atas kejadian tersebut dan Dr. Nurlaela Harate, M.PH., karena tidak mau nanti gara-gara Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH., masih menjabat sebagai Direktur RSUD Anuntaloko Parigi kemudian masyarakat yang tidak mampu atau yang dikategorikan miskin di Parigi Moutong tidak mau datang berobat di rumah sakit Anuntaloko Parigi karena mengetahui atau melihat postingan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH., mengundurkan diri dari jabatan Direktur RSUD Anuntaloko Parigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim akan untuk membuktikan **Dakwaan Tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai UU ITE 2016) menggariskan bahwa yang dimaksud sebagai “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Tunggal ini **mengacu pada subjek hukum pidana orang (*persoon*)** dan bukan terhadap suatu korporasi (*rechtspersoon*) hal ini dikarenakan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama **Gencar Djarot**;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Gencar Djarot**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Gencar Djarot**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur pertama “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur **“yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut **Memorie van Teolichting (Mvt)** yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang **pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut,** dan dalam sub unsur ini perbuatan **“dengan sengaja”** melingkupi perbuatan-perbuatan berikutnya dalam keseluruhan unsur ke dua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam unsur ini mengandung makna dalam bahasa latin sebagai *zonder bevoegheid*, dimana *zonder bevoegheid* termasuk ke dalam pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* atau dalam bahasa Indonesia diartikan **sebagai perbuatan melawan hukum, baik melawan hukum yang tertulis maupun hukum yang hidup di masyarakat (the living law);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dalam sub unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dapat bersifat alternatif maupun kumulatif, contohnya dapat berupa hanya mendistribusikan saja, mentransmisikan saja, maupun membuat saja, dan dapat pula ketiga perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Andi Chandra Pannyiwi, T.ST menerangkan bahwa **mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor *handphone* ke satu nomor *handphone* lain (satu penerima), sedangkan **mendistribusikan** adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik, dimana penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik, contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) tulisan ke dalam *sosial networking* / sosial media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau *website* yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor *handphone* ke beberapa nomor *Handphone* lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **Informasi Elektronik** ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE 2016 yakni satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **Dokumen Elektronik** ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE 2016 setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan mengenai definisi dari sub-sub unsur tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok unsur ke dua ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH, Saksi Alfizar S. Farm, Saksi Hermansyah, Saksi Adrianti Batewa A.md Far, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH mendapatkan SMS dari Terdakwa yang berisi pada pokoknya Terdakwa dari Koran Indigo yang hendak melakukan klarifikasi, kemudian Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH, mendapatkan telepon dari

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menanyakan mengenai sertifikat rumah dari pasien yang dijadikan jaminan oleh RSUD Anuntaloko Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ternyata setelah Terdakwa menelepon Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH, Terdakwa mengunggah status (posting) di akun Facebook milik Terdakwa yang bernama "Gencar Djarot" yakni sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 3 Januari 2019 pada pukul 14.57 WITA, Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya yang bernama Gencar Djarot mengunggah status (posting) pada akunnya dengan kalimat: "Apa ada aturan jika ada orang miskin sakit, trus tidak mampu bayar (akhirnya meninggal malah si pasien), trus rumah sakit menahan sertifikat rumah sebagai jaminan? Bahkan kepala RS nya bilang, bukan cuma sertifikat rumah, Handphone pun RS sita untuk jaminan jika ada pasien miskin tdk mampu bayar ongkos berobat...sekejam itukah negeri ini?";

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 15.51 WITA, Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya yang bernama Gencar Djarot mengunggah status (posting) pada akunnya dengan kalimat:

"TAK MAMPU BAYAR ONGKOS BEROBAT, RSUD SITA SERTIFIKAT RUMAH PASIEN

Kami menahan sertifikat rumah, ponsel dan barang apa pun yang memiliki harga senilai ongkos perobatan yang tidak bisa dibayarkan pasien di RSUD Anuntaloko"

-Nurlela Harate, Direktur RSUD Anuntaloko-

Parimo- RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terapkan kebijakan sita barang jika ada pasien tidak mampu bayar ongkos berobat. Direktur RSUD Anuntaloko, Nurlela Harate mengatakan bakal sita apapun barang senilai "hutang" pasien yang tidak mampu bayar, termasuk sertifikat rumah dan ponsel. Hal itu juga berlaku bagi orang dalam kategori miskin. BACA SELENGKAPNYA DI:

<http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/>

Inspektorat Jenderal Kemenkes RI

(foto Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH)";

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 17.18 WITA, Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya yang bernama Gencar Djarot mengunggah status (posting) pada akunnya dengan *attachment* berita pada laman pada KORANINDGO.ONLINE

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam postingan tersebut terlihat ada foto dari Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH, dengan tulisan pada bawah foto "INI KATA DIREKTUR RSUD ANUNTALOKO SOAL SITA BARANG PASIEN";

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 19.37 WITA, Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya yang bernama Gencar Djarot mengunggah status (posting) pada akunnya dengan kalimat: "Mohon maaf, orang miskin dilarang sakit di Parigi Moutong!", dengan memberikan *attachment* laman Youtube.com dengan judul "RSUD ANUNTALOKO SITA SERTIFIKAT RUMAH PASIEN";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diketahui bahwa terhadap berita-berita yang termuat dalam unggahan status (postingan) di akun milik Terdakwa, serta *link* Youtube yang dimuat juga dalam unggahan status Terdakwa, semuanya Terdakwa yang membuat dan memuatnya dalam status Facebook Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH, Saksi Alfizar S. Farm, Saksi Hermansyah, Saksi Adrianti Batewa A.md Far, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti tertulis berupa hasil tangkapan layar terhadap ke-4 (empat) unggahan status Terdakwa sebagaimana dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang termuat dalam Berkas Perkara Polres Parigi Moutong Nomor: BP/40/VII/2019/Reskrim, serta dihubungkan dengan keterangan Ahli Andi Chandra Pannyiwi, T.ST yang keterangannya termuat dalam Putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa:

- a. Unggahan status (postingan) yang dibuat oleh Terdakwa pada akun Facebook nya yang bernama "Gencar Djarot" **termasuk ke dalam definisi dari Informasi Elektronik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE 2016, dimana dalam unggahan status Terdakwa tersebut memuat tulisan, foto, maupun *attachment* pada laman berita yang dibuat oleh Terdakwa;
- b. Unggahan status (postingan) yang dibuat oleh Terdakwa pada akun Facebook nya yang bernama "Gencar Djarot" yang memuat *link* yang ditujukan pada laman Youtube.com yang dibuat oleh Terdakwa yang memuat rekaman percakapan telepon antara Terdakwa dengan Saksi Nurlaela Harate, M.PH termasuk ke dalam definisi **Dokumen Elektronik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE 2016, yakni Informasi Elektronik (rekaman suara percakapan) yang disimpan dalam

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk digital yang dapat ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik;

c. Unggahan status (postingan) yang dibuat oleh Terdakwa pada akun Facebook nya yang bernama "Gencar Djarot", *link* berita pada laman indigo.online, dan *link* Youtube.com yang dibuat oleh Terdakwa, seluruhnya termasuk ke dalam definisi **mentransmisikan dan mendistribusikan** informasi elektronik dan dokumen elektronik pada teknologi dalam jaringan (*online*) internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH, Saksi Alfizar S. Farm, Saksi Hermansyah, Saksi Adrianti Batewa A.md Far, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa terhadap seluruh unggahan status Terdakwa tersebut di atas, pengaturan mengenai siapa saja yang dapat melihat status Terdakwa menggunakan pengaturan publik, yang artinya setiap orang baik yang berteman maupun yang tidak berteman dengan Terdakwa di akun Facebook miliknya dapat melihat unggahan status Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menentukan bahwa unggahan-unggahan status yang dibuat oleh Terdakwa tersebut di atas termasuk ke dalam definisi dari mentransmisikan dan mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam kontennya mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang dijelaskan oleh Ahli M. Asri, B., S.Pdf., M.Pd dimana yang dimaksud sebagai penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan adapun kata seperti memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki; menistakan), serta untuk pencemaran nama baik memiliki arti tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa untuk dapat mengukur apakah kata-kata yang diutarakan oleh seseorang *in casu* Terdakwa dalam status-status Facebook *a quo* memuat muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Majelis Hakim akan menggunakan daya ukur secara umum masyarakat menilainya dan penilaian Majelis Hakim secara objektif sebagai berikut:

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Kamis, 3 Januari 2019 pada pukul 14.57 WITA, Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya yang bernama Gencar Djarot mengunggah status (posting) pada akunnya dengan kalimat: "Apa ada aturan jika ada orang miskin sakit, trus tidak mampu bayar (akhirnya meninggal malah si pasien), trus rumah sakit menahan sertifikat rumah sebagai jaminan? Bahkan kepala RS nya bilang, bukan cuma sertifikat rumah, Handphone pun RS sita untuk jaminan jika ada pasien miskin tdk mampu bayar ongkos berobat...sekejam itukah negeri ini?"

- pada hari Kamis, 3 Januari 2019 pada pukul 15.51 WITA, Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya yang bernama Gencar Djarot mengunggah status (posting) pada akunnya dengan kalimat:

"TAK MAMPU BAYAR ONGKOS BEROBAT, RSUD SITA SERTIFIKAT RUMAH PASIEN

Kami menahan sertifikat rumah, ponsel dan barang apa pun yang memiliki harga senilai ongkos perobatan yang tidak bisa dibayarkan pasien di RSUD Anuntaloko"

-Nurlela Harate, Direktur RSUD Anuntaloko-

Parimo- RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terapkan kebijakan sita barang jika ada pasien tidak mampu bayar ongkos berobat. Direktur RSUD Anuntaloko, Nurlela Harate mengatakan bakal sita apapun barang senilai "hutang" pasien yang tidak mampu bayar, termasuk sertifikat rumah dan ponsel. Hal itu juga berlaku bagi orang dalam kategori miskin. BACA SELENGKAPNYA DI:

<http://koranindigo.online/rsud-anuntaloko-sita-barang-pasien-miskin/>

Inspektorat Jenderal Kemenkes RI

(foto Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH)";

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 17.18 WITA, Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya yang bernama Gencar Djarot mengunggah status (posting) pada akunnya dengan *attachment* berita pada laman pada KORANINDGO.ONLINE dimana dalam postingan tersebut terlihat ada foto dari Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH, dengan tulisan pada bawah foto "INI KATA DIREKTUR RSUD ANUNTALOKO SOAL SITA BARANG PASIEN";

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 19.37 WITA, Terdakwa menggunakan akun Facebook miliknya yang bernama Gencar Djarot mengunggah status (posting) pada akunnya dengan kalimat: "Mohon maaf, orang miskin dilarang sakit di Parigi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong!", dengan memberikan *attachment* laman Youtube.com dengan judul "RSUD ANUNTALOKO SITA SERTIFIKAT RUMAH PASIEN";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan status yang diunggah oleh Terdakwa pada akun Facebook miliknya, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa sudah memiliki tendensi atau maksud untuk menyinggung Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH lalu pihak dari Rumah Sakit, dengan dipertentangkan antara orang miskin yang sakit dengan kemampuan untuk berobat di rumah sakit, serta dihubungkan dengan bila tidak dapat melakukan pembayaran oleh si miskin yang sakit dan sampai pasien miskin meninggal pihak dari rumah sakit akan tetap menahan sertifikat rumah sebagai jaminan, dengan maksud lebih jauh untuk menyinggung Kepala Rumah Sakit dengan penjelasan "sekejam itukah negeri ini", selain itu juga Terdakwa juga mengatakan dalam statusnya pada pukul 19.37 WITA "Mohon maaf, orang miskin dilarang sakit di Parigi Moutong!", dengan memberikan *attachment* laman Youtube.com dengan judul "RSUD ANUNTALOKO SITA SERTIFIKAT RUMAH PASIEN";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebenarnya Terdakwa sempat melakukan klarifikasi dengan Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH melalui telepon sebelum mengunggah status-status Terdakwa tersebut, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH diketahui bahwa terhadap Sertifikat Rumah pasien yang dimaksud tidak disita oleh pihak RSUD Anuntaloko, yang benar adalah hanya Surat Penjualan atas Sebidang Tanah dan itu hanya dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan pasien yang belum melunasi biaya pelayanan rumah sakit dan tidak dilakukan penyitaan terhadap obyek tersebut, selain itu penjaminan yang dilakukan terhadap pasien yang dimaksud menurut Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH, Saksi Hermansyah, Saksi Alfizar S. Farm, Saksi Adrianti Batewa A.md Far, sudah termasuk ke dalam SOP atau Standar Operasional Prosedur nomor dokumen: 36.03.79, yang diterbitkan pada tanggal 01 Mei 2016 yang dimiliki oleh RSUD Anuntaloko Parigi yang didasarkan pada dua aturan yaitu : Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan Peraturan Daerah Kab. Parigi Moutong Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menerangkan bahwa "penggunaan kata 'sita' dalam lansiran berita saya, juga merupakan hal yang lazim dan lumrah dalam tatanan pemberitaan pada karya-karya modern jurnalistik di era sekarang ini. Kata 'sita' menurut hemat kami, adalah hal umum

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh khalayak ramai sehari-hari. Kata 'sita' dalam penjudulan yang saya maksud ialah kata 'sita' yang diletakkan pada konteks berita, lebih sebagai kiasan dan bukan dalam artian bahasa formal yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Asri, B., S.Pdf., M.Pd., menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai kata sita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sita bermakna: (1) tuntutan pengadilan; (2) perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dsb); pembeslahan, selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata menyita (1) mengambil, merampas, dan menahan barang, dilakukan oleh alat negara (polisi dsb) sesuai dengan putusan hakim; membeslah: (2) mengambil; merampas, serta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penyitaan (1) proses, cara, perbuatan menyita; pembeslahan; (2) pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Asri, B., S.Pdf., M.Pd., menerangkan bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Jamin, menjamin bermakna: (1) menanggung (tentan keselamatan, ketulenan, kebenaran dr orang, barang, harta benda, dsb); (2) berjanji akan memenuhi kewajiban (membayar utang dsb) orang lain yg membuat perjanjian apabila perjanjian itu tidak ditepati, (3) menyediakan kebutuhan hidup, selain itu Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata jaminan bermakna: (1) tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan: (2) biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli untuk jangka waktu tertentu; garansi (3) janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tsb tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa Bahwa Secara umum kata dijaminakan berarti menjadikan jaminan. Misalnya: Sertifikat rumah ibu itu dijaminakan untuk biaya berobat anaknya. Kalimat pasif.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Asri, B., S.Pdf., M.Pd., menerangkan bahwa secara umum kata menjaminkan juga bermakna menjadikan jaminan, Misalnya: Ibu itu menjaminkan sertifikat tanahnya untuk biaya berobat anaknya. Kalimat aktif, kemudian secara umum kata dijaminakan dan menjaminkan mempunyai makna yang sama, yaitu kedua kata tersebut bermakna menjadikan sesuatu menjadi sebuah jaminan. Bedanya, kata dijaminakan bermakna pasif dan menjaminkan bermakna aktif;

Menimbang, bahwa dari definisi-definisi yang diterangkan oleh Ahli M. Asri, B., S.Pdf., M.Pd., tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa arti yang dimiliki dari kata “sita” dengan “jaminan” merupakan dua hal yang berbeda dan tidak

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disamakan, “sita” lebih memiliki makna bahwa seseorang yang memiliki kewenangan untuk itu melakukan upaya paksa terhadap suatu barang milik orang lain, dan bila kata “jaminan” maka terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjaminkan sesuatu guna suatu kewajiban yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa penggunaan kata yang tergabung dalam kalimat-kalimat yang diunggah oleh Terdakwa dalam statusnya di Facebook dengan menggunakan kata “sita” yang dihubungkan dengan Sertifikat Rumah, merupakan kesalahan berpikir yang dimiliki oleh Terdakwa, Terdakwa yang seharusnya apabila mengaku bekerja sebagai Wartawan, seharusnya memahami bagaimana suatu kata dapat berakibat atau bermakna seperti apa, dan seharusnya seorang wartawan sudah memahami arti dan maksud dari suatu kata yang termuat dan telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bila dihubungkan dengan suatu peristiwa selain itu juga ternyata apa yang diklarifikasikan oleh Terdakwa berbeda dengan apa yang Terdakwa tulis di media sosial tersebut, bahkan Saksi Nurlalela Harate, M.PH., meminta kepada Terdakwa untuk melakukan klarifikasi atau wawancara lebih lanjut kepada Saksi Nurlaela Harate, M.PH, di RSUD Anuntaloko Parigi (*vide* keterangan Saksi Nurlaela Harate, M.PH, Saksi Alfizar S. Farm, dan Saksi Hermansyah), artinya Terdakwa memiliki informasi yang baru sepotong-potong dan belum bisa dikatakan lengkap bila hanya mengantongi informasi dari pasien terkait dan melalui pembicaraan melalui telepon itupun Saksi Nurlalela Harate, M.PH. masih meminta kepada Terdakwa untuk membahasnya di RSUD Anuntaloko Parigi, sehingga metode kerja Terdakwa selaku pewarta-lah yang seharusnya diubah agar tidak hanya membuat berita yang membuat heboh masyarakat, namun lebih ke memberikan edukasi dan pencerdasan bagi masyarakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dengan menggunakan penilaian secara objektif Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melalui status-status unggahannya di Facebook Terdakwa memang sengaja untuk membuat nama dari Saksi Dr. Nurlaela Harate, M.PH., sebagai Direktur RSUD Anuntaloko parigi dan RSUD Anuntaloko Parigi menjadi tidak baik dan tercemar di masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan telah memenuhi unsur **“yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi**

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 45 (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan masa penangkapan atau penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar hasil transkrip rekaman versi youtube dan indigo.online;
- 4 (empat) lembar tangkap layar (*screenshot*) status / unggahan akun Facebook Lk. Gencar Djarot;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan konten dari Terdakwa dalam menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat pencemaran nama baik, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**



- 1 (satu) unit HP SAMSUNG J7, Nomor Imei: 352846/07/315611/9, warna hitam;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, dan bukan merupakan barang yang dilarang untuk beredar maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 45 (3) *jo.* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Gencar Djarot** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar hasil transkrip rekaman versi *youtube* dan *indigo.online*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar *screenshot* status / unggahan akun facebook Lk. Gencar Djarot;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG J7, Nomor Imei: 352846/07/315611/9, warna hitam;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari ini Selasa tanggal 09 Februari 2020 oleh kami, **Dwi Sugianto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Venty Pratiwi, S.H.**, dan **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Penganti

Darman, S.H.